



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

## **INSTRUKSI GUBERNUR**

Nomor: 670 /372/DESDM/2023

TENTANG  
PERCEPATAN PENGEMBANGAN / PEMBANGUNAN  
ENERGI TERBARUKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI  
(BATTERY ELECTRIC VEHICLE)  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mempercepat peningkatan kontribusi energi terbarukan terhadap bauran energi total di Daerah, serta untuk tujuan mengurangi emisi karbon, pelestarian lingkungan dan ikhtiar mencapai NTB Net Zero Emissions di Tahun 2050, dengan ini diminta kepada Sekretaris Daerah untuk segera menyusun langkah-langkah strategis serta Kepala Perangkat Daerah secara proaktif dan terpadu, dengan ini memberi instruksi :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi NTB;  
2. Para Staf Ahli Gubernur;  
3. Kepala Bappeda;  
4. Kepala Dinas Perindustrian;  
5. Kepala BRIDA  
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;  
7. Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya  
Lingkup Pemprov NTB;  
8. Direksi/Kepala BUMD Provinsi NTB.
- Untuk :  
KESATU : Kepala perangkat daerah terkait lainnya lingkup Pemprov NTB, untuk:
- a. Segera menyiapkan dan atau menyelenggarakan dukungan infrastruktur pemanfaatan teknologi khususnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan mengutamakan produksi lokal NTB dan atau kandungan lokal yang tinggi;
  - b. Segera mengusulkan penetapan prosedur, sistem dan tata cara pengadaan yang aman, tepat dan cepat, sekaligus mendukung percepatan peran serta produksi UMKM lokal dalam produksi suku cadang instalasi energi terbarukan, kendaraan bermotor listrik, baterai dan industri pendukung/penunjang terkait lainnya di Daerah;
  - c. Segera melaksanakan perencanaan dan evaluasi peraturan/keputusan Kepala Daerah terkait kewajiban pemberian insentif Fiskal dan NonFiskal

bagi kegiatan usaha penyediaan pembangkit listrik energi terbarukan, pengadaan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan pengembangan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya lingkup Pemprov NTB dan BUMD Provinsi NTB untuk:
- a. Segera melaksanakan sosialisasi dan bimbingan pembangunan atau pemasangan instalasi pemanfaat teknologi hemat energi atau berbasis energi terbarukan seperti PLTS Atap, Lampu LED, Smart Energy System dan sebagainya, kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov NTB secara bertahap;
  - b. Segera menyusun dan mensosialisasikan Format Pelaporan Pelaksanaan Instruksi Gubernur berikut SOP-nya, serta menghimpun dan menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan oleh masing-masing perangkat daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTB;
  - c. Melaksanakan pengadaan Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas/Instansi/Lembaga masing-masing.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Instruksi gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 24 Maret 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

  
 Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.